



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 26 TAHUN 2021

TENTANG

**WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA PEMERINTAH
KABUPATEN BEKASI**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Nomor : 26 Tahun 2021
Tanggal : 18 Juni 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI**

Ttd

H. U J U



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan komitmen Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaannya;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bekasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara perlu ditinjau untuk disesuaikan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pemerintah Kabupaten Bekasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah

Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

BAB I
PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan BUMD.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
7. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Pejabat kepada KPK.
8. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Pejabat kepada publik.
9. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatannya.

BAB II
PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Pejabat pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Pejabat setelah berakhirnya masa

- jabatan atau Pensiun; dan/atau
- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Pejabat.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- Bupati;
 - Wakil Bupati;
 - Pejabat Struktural Eselon II;
 - Pejabat Struktural Eselon III;
 - Inspektur Pembantu dan Pejabat Fungsional Auditor pada Inspektorat Daerah;
 - Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD);
 - Pejabat Struktural Eselon IV pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah; dan
 - Direksi BUMD Kabupaten Bekasi.
- (3) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK dengan menggunakan format LHKPN yang telah ditentukan oleh KPK.

Pasal 3

- Penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara yang memangku jabatan dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun bersangkutan.
- Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya dan atau ditentukan lain oleh KPK.

Pasal 4

- Penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK dapat dilakukan secara langsung atau melalui media yang ditentukan oleh KPK.
- Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan Melalui laman resmi KPK <https://elhkpn.kpk.go.id> dan atau ditentukan lain oleh KPK.
- Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang sekurang-kurangnya memuat :
 - nama;
 - jabatan;
 - instansi;

- d. tempat dan tanggal lahir;
- e. alamat;
- f. identitas Istri/Suami, anak baik Anak Tanggungan maupun bukan Anak Tanggungan;
- g. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan;
- h. besaran penerimaan dan pengeluaran;
- i. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
- j. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.

(4) LHKPN merupakan dokumen milik negara.

BAB III PENGELOLAAN LHKPN

Pasal 5

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN, Bupati dapat membentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Susunan Tim Pengelola LHKPN terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah;
 - c. Inspektur Daerah;
 - d. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - e. unsur lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pengelola LHKPN Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati Bekasi, dan dapat mengusulkan dan/atau merekomendasikan kepada Bupati untuk menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Pejabat yang tidak menyampaikan LHKPN kepada KPK.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal :

BUPATI BEKASI,

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 18 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2021 NOMOR 26